



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SANDRA panggilan CAN bin NURSYAMYU;**
Tempat Lahir : Sawahlunto;
Umur / Tgl Lahir : 39 Tahun / 14 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lorong Kapur Rt. 003 Rw. 004 Kel. Tembilahan Kota Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
2. Penyidik P[erpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 13/Pen.Pid/2019/PN.Pdp tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2019/PN.Pdp tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANDRA PGL. CAN Bin NURSYAMYU** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUH Pidana sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SANDRA PGL. CAN Bin NURSYAMU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio warna hitam No. Pol: BA 2500 ND dengan No rangka: MH328D408BK448643 dan No Mesin: 28D34686555.-
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor : 13898196 dan No Pol : BA 2500 ND a.n IRWANDA.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IMYAR.

- 1 (satu) buah topi warna putih merek A6.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merek seventy four.
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dengan merek levis.
- 1 (satu) buah HP (handphone) merek ALDO warna biru hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 15.50 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2018 bertempat di halaman parkir masjid Al Azhar Jl. Abu Hanifah Rt. 19 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, Terdakwa **SANDRA PGL. CAN Bin NURSYAMU** besama-sama dengan sdr. RIKO (Daftar Pencarian Orang) *mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND yang seluruhnya atau sebagian milik sdr. IMYAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk mencapai barang tersebut dengan jalan merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa yang berada di Kota Solok menelpon sdr. RIKO dan meminta untuk membayar hutangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. RIKO menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Ombilin dan Terdakwa langsung pergi menemui sdr. RIKO di Ombilin.

Bahwa sesampainya di Ombilin Terdakwa bertemu dengan sdr. RIKO, kemudian sdr. RIKO mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di Padang Panjang dimana lokasi sasaran tempat pencurian sepeda motor tersebut sudah digambar oleh sdr. RIKO dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan sdr. RIKO pergi menuju Kota Padang Panjang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik sdr. RIKO dan tiba di Kota Padang Panjang sekira pukul 15.00 Wib dan berkeliling di wilayah Kota Padang Panjang. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. RIKO sekira pukul 15.30 menuju daerah kampus ISI Padang Panjang kemudian di pertigaan jalan dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari Masjid Al Azhar, Terdakwa diturunkan oleh sdr. RIKO kemudian sdr. RIKO mengatakan kepada Terdakwa jika di halaman parkir masjid Al Azhar tersebut banyak sepeda motor yang terparkir dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio lalu sdr. RIKO memberikan 1 (satu) buah Kunci T yang terbuat dari besi (*Daftar Pencarian Barang*) yang telah dibawanya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah masjid Al Azhar sedangkan sdr. RIKO menunggu Terdakwa di pertigaan jalan tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila Terdakwa ketahuan oleh orang ketika sedang mengambil sepeda motor maka Terdakwa disuruh lari ketempat sdr. RIKO untuk melarikan diri bersama sdr. RIKO.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa berjalan ke arah masjid Al Azhar lalu duduk dikedai depan masjid tersebut dan melihat ada sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang terparkir. Bahwa ketika orang-orang masuk ke dalam Masjid untuk menunaikan ibadah solat Ashar dan Terdakwa memastikan orang-orang sedang melaksanakan solat, Terdakwa langsung menuju halaman parkir masjid dan menduduki Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND, no.rangka: MH328D408BK448643 dan No. Mesin : 28D34686555 a.n. IRWANDA, kemudian Terdakwa memasukkan ujung kunci T yang terbuat dari besi yang dibawanya ke lubang kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tersebut kemudian memutar kunci T tersebut secara paksa ke arah kanan lalu menstater sepeda motor tersebut dan ketika sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor merk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND tersebut ke pertigaan tempat sdr. RIKO menunggu, kemudian menyerahkan kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND tersebut kepada sdr. RIKO dan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIKO pergi ke arah kota Solok yang mana sdr. RIKO mengendarai Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau miliknya sedangkan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BA 2500 ND.

Bahwa sesampainya di daerah Congkong Terdakwa dan sdr. RIKO berhenti, lalu sdr. RIKO mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya akan langsung ke Batusangkar dan menyuruh Terdakwa untuk langsung membawa sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BA 2500 ND tersebut ke Kota Solok dan mengatakan keesokan harinya sdr. RIKO akan menemui Terdakwa dan akan menelpon orang yang akan membeli Sepeda motor tersebut, lalu sdr. RIKO membukakan jok Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND menggunakan kunci T dengan maksud supaya Terdakwa dapat mengisi bensin apabila bensinnya habis lalu jok sepeda motor tersebut Terdakwa ganjal dengan kertas tebal. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. RIKO kembali melanjutkan perjalanan dan berpisah di simpang kubu karambia, Sdr. RIKO berbelok ke arah Batusangkar sedangkan Terdakwa berbelok ke arah kota Solok.

Bahwa anggota Polres Panjang yang sedang patroli di daerah batipuh mendapatkan informasi telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND sekira pukul. 15.50 Wib di masjid Al Azhar Padang Panjang, kemudian melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND dari arah yang berlawanan kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND.

Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND adalah untuk dijual oleh sdr. RIKO di Kota Solok dan uang hasil penjual tersebut akan dibagi dua untuk Terdakwa dan sdr. RIKO. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND tanpa seijin dari pemiliknya yaitu sdr. IMYAR dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sdr. IMYAR mengalami kerugian kurang lebih sebanyak 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 15.50 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2018 bertempat di halaman parkir masjid Al Azhar Jl. Abu Hanifah Rt. 19 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, Terdakwa **SANDRA PGL. CAN Bin NURSYAMU** mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND yang seluruhnya atau sebagian milik sdr. IMYAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berjalan ke arah masjid Al Azhar lalu duduk dikedai depan masjid tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang terparkir. Bahwa ketika orang-orang masuk ke dalam Masjid untuk menunaikan ibadah solat Ashar dan Terdakwa memastikan orang-orang sedang melaksanakan solat, Terdakwa langsung menuju halaman parkir masjid Al Azhar dan menduduki Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND, no.rangka : MH328D408BK448643 dan No. Mesin : 28D34686555 a.n. IRWANDA, kemudian Terdakwa memasukkan ujung kunci T yang terbuat dari besi (*Daftar Pencarian Barang*) yang dibawanya ke lubang kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tersebut kemudian memutar kunci T tersebut secara paksa ke arah kanan lalu menstater sepeda motor tersebut dan ketika sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND tersebut ke arah Kota Solok.

Bahwa anggota Polres Panjang yang sedang patroli di daerah batipuh mendapatkan informasi telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND sekira pukul. 15.50 Wib di masjid Al Azhar Padang Panjang, kemudian melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND dari arah yang berlawanan kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND.

Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND adalah untuk dijual dan uang hasil penjual tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND tanpa seijin dari pemiliknya yaitu sdr. IMYAR dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sdr. IMYAR mengalami kerugian kurang lebih sebanyak 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyatakan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMYAR panggilan IM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadapkan di persidangan karena sebagai saksi dalam perkara Pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa SANDRA panggilan CAN bin NURSYAMYU;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : BA 2500 ND dengan No rangka : MH328D408BK448643 dan No Mesin : 28D34686555 a.n. IRWANDA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 15.50 wib, bertempat di parkir Mesjid Al Azhar Jalan Abu Hanifah RT 19 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi: BA 2500 ND yang diambil Terdakwa tanpa ijin saksi adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib saksi dari rumah pergi ke mesjid Al Azhar, sampai di mesjid saksi memarkirkan sepeda motor saksi di parkir mesjid dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam mesjid untuk sholat ashar, selesai saksi sholat sekira pukul 15.50 Wib saksi keluar mesjid dan ke tempat parkir sepeda motor dan saksi lihat sepeda motor saksi tidak ada di tempat parkir tersebut atau telah hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah hilang saksi melihat Saksi MUHAMMAD ABRAR dan Saksi ARMALADI keluar dari mesjid lalu saksi memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD ABRAR dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARMALADI bahwa sepeda motor yang saksi parkir di halaman mesjid telah hilang;

- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV mesjid dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang mengendarai sepeda motor saksi ke arah luar mesjid dengan ciri-ciri memakai topi putih, baju kemeja dan celana jeans yang kemudian diketahui orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut ada memakai alat atau tidak;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha mio Nomor Polisi BA 2500 ND milik saksi tersebut kunci asli ada pada saksi dan dibawa ke dalam mesjid selain itu juga juga lubang kunci sepeda motor milik saksi awalnya tidak rusak;
- Bahwa yang saksi lihat di rekaman CCTV Terdakwa hanya seorang diri mengambil atau membawa sepeda motor saksi ke arah luar mesjid;
- Bahwa tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut berada di dalam perkarangan mesjid dan mesjid tersebut ada dikelilingi pagar tetapi pintu masuk ke dalam mesjid tersebut dalam keadaan terbuka lebar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa seizin saksi adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio warna hitam No. Pol: BA 2500 ND dengan No rangka: MH328D408BK448643 dan No Mesin: 28D34686555;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor : 13898196 dan No Pol : BA 2500 ND a.n IRWANDA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio;
 - 1 (satu) buah topi warna putih merek A6;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merek seventy four; dan
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dengan merek levis.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **ARMALADI panggilan ADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadapkan di persidangan karena sebagai saksi dalam perkara Pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa SANDRA panggilan CAN bin NURSYAMU;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol: BA 2500 ND dengan No rangka: MH328D408BK448643 dan No Mesin: 28D34686555 a.n. IRWANDA yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 15.50 wib, bertempat di parkir Mesjid Al Azhar Jalan Abu Hanifah RT 19 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi IMYAR;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : BA 2500 ND diambil Terdakwa tanpa izin saksi IMYAR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 15.35 Wib saksi sholat ashar di mesjid Al Azhar, setelah selesai sholat saksi keluar mesjid dan bertemu dengan saksi IMYAR dan saksi IMYAR mengatakan kepada saksi bahwa tadi dia memarkirkan sepeda motornya di parkir ini lalu sekarang sepeda motor tersebut tidak ada di tempat parkir tersebut atau telah hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi IMYAR telah hilang, saksi melihat rekaman CCTV di mesjid dan saksi lihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang mengendarai sepeda motor saksi IMYAR ke arah luar mesjid dengan ciri-ciri memakai topi putih, baju kemeja dan celana jeans yang kemudian diketahui orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang yang mengambil sepeda motor saksi IMYAR tersebut ada memakai alat atau tidak;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha mio nopol BA 2500 ND milik saksi IMYAR tersebut kunci asli ada pada saksi IMYAR dan dibawa ke dalam masjid;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat di rekaman CCTV Terdakwa hanya seorang diri mengambil atau membawa sepeda motor saksi IMYAR ke arah luar masjid;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi IMYAR, tempat saksi IMYAR memarkirkan sepeda motornya di dalam perkarangan mesjid dan mesjid tersebut ada dikelilingi pagar tetapi pintu masuk ke dalam mesjid tersebut dalam keadaan terbuka lebar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi IMYAR selaku pemilik motor untuk mengambil sepeda motor Yamaha mio nopol BA 2500 ND tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa seizin saksi IMYAR adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio warna hitam No. Pol: BA 2500 ND dengan No rangka: MH328D408BK448643 dan No Mesin: 28D34686555;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor : 13898196 dan No Pol : BA 2500 ND a.n IRWANDA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio;
 - 1 (satu) buah topi warna putih merek A6;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merek seventy four; dan
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dengan merek levis.
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD ABRAR panggilan AB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadapkan di persidangan karena sebagai saksi dalam perkara Pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa SANDRA panggilan CAN bin NURSYAMU;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kejadian terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol: BA 2500 ND dengan No rangka: MH328D408BK448643 dan No Mesin: 28D34686555 a.n. IRWANDA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 05

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sekira pukul 15.50 wib, bertempat di parkir Mesjid Al Azhar Jalan Abu Hanifah RT 19 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi IMYAR;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : BA 2500 ND yang diambil Terdakwa tanpa izin saksi IMYAR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 15.35 Wib saksi sholat ashar di mesjid Al Azhar, setelah selesai sholat saksi keluar mesjid dan bertemu dengan saksi IMYAR dan saksi IMYAR mengatakan kepada saksi bahwa tadi dia memarkirkan sepeda motornya di parkir ini lalu sekarang sepeda motor tersebut tidak ada di tempat parkir tersebut atau telah hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi IMYAR telah hilang, saksi melihat rekaman CCTV di mesjid dan saksi lihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang mengendarai sepeda motor saksi IMYAR ke arah luar mesjid dengan ciri-ciri memakai topi putih, baju kemeja dan celana jeans yang kemudian diketahui orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang yang mengambil sepeda motor saksi IMYAR tersebut ada memakai alat atau tidak;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha mio nopol BA 2500 ND milik saksi IMYAR tersebut kunci asli ada pada saksi IMYAR dan dibawa ke dalam mesjid;
- Bahwa yang saksi lihat di rekaman CCTV Terdakwa hanya seorang diri mengambil atau membawa sepeda motor saksi IMYAR ke arah luar mesjid;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi IMYAR bahwa tempat saksi IMYAR memarkirkan sepeda motornya di dalam perkarangan mesjid dan mesjid tersebut ada dikelilingi pagar tetapi pintu masuk ke dalam mesjid tersebut dalam keadaan terbuka lebar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi IMYAR selaku pemilik motor untuk mengambil sepeda motor Yamaha mio nopol BA 2500 ND tersebut;
- Menurut saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa seizin saksi IMYAR adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio warna hitam No. Pol: BA 2500 ND dengan No rangka: MH328D408BK448643 dan No Mesin: 28D34686555;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor: 13898196 dan No Pol : BA 2500 ND a.n IRWANDA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio;
 - 1 (satu) buah topi warna putih merek A6;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merek seventy four; dan
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dengan merek levis.

- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **JONATHAN JULIANTO PAKPAHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadapkan di persidangan karena sebagai saksi dalam perkara Pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa SANDRA panggilan CAN bin NURSYAMU;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi: BA 2500 ND dengan Nomor rangka: MH328D408BK448643 dan Nomor Mesin : 28D34686555 atas nama IRWANDA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di parkir Mesjid Al Azhar Jalan Abu Hanifah RT. 19 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi IMYAR;
- Bahwa saksi merupakan seorang anggota Kepolisian Resor Padang Panjang;
- Bahwa saksi telah menangkap seorang laki-laki bernama SANDRA panggilan CAN bin NURSYAMU (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 pukul 18.00 Wib yang bertempat di Jorong Bayiang Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 16.35 Wib saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli di daerah batipuh selatan dengan menggunakan mobil;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dapat informasi melalui HT (hand Talky) bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi: BA 2500 ND, sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di parkir mesjid Al-Azhar guguk malintang;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama dari arah berlawanan arah saya melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan No pol : BA 2500 ND lalu saksi dan rekan-rekan berusaha mengejar dan mencoba untuk menghentikan sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil dan orang yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut sempat menghilang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tetap berusaha mencari dan sekira pukul 18.00 Wib saksi melihat seseorang sedang berdiri disamping sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan No pol : BA 2500 ND yang diduga hasil curian tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan turun dari mobil dan mendekati seorang laki-laki yang diduga pelaku pencurian sepeda motor, namun laki-laki tersebut lari kearah sawah di pinggir jalan tersebut dan saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap dan mengamankan pelaku beserta 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dan membawanya ke Polsek Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika ditanyakan sesaat setelah ditangkap bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut bekerjasama dengan seorang temannya yang bernama RIKO (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mempergunakan alat berupa kunci T yang terbuat dari besi untuk membuka kunci kontak sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan memasukkan ujung kunci T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor yamaha mio Nomor Polisi BA 2500 ND kemudian memutar kunci T tersebut ke arah kanan lalu Terdakwa menekan tombol stater dan sepeda motor tersebut hidup lalu tersangka membawa dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke luar mesjid Al-Azhar menemui temannya RIKO (DPO) yang menunggu di pertigaan jalan dekat masjid Al-Azhar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, peran RIKO (DPO) adalah mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, menggambar lokasi pencurian, menunggu Terdakwa dipertigaan jalan masjid Al-Azhar ketika Terdakwa sedang melakukan pencurian serta mencari pembeli sepeda motor dan memberikan kunci T miliknya kepada

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor dan membawa sepeda motor hasil curian ke arah kota solok;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kunci T yang terbuat dari besi yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Yamaha mio Nomor Polisi BA 2500 ND telah Terdakwa serahkan kepada RIKO sesaat setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan benar pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti kunci T yang terbuat dari besi;
- Bahwa ketika melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa saksi tidak melihat Terdakwa membuang sesuatu;
- Bahwa ketika penangkapan diketahui jika lubang kunci sepeda motor Yamaha mio Nomor Polisi BA 2500 ND rusak seperti ada bekas pembukaan paksa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi: BA 2500 ND yang diambil Terdakwa tanpa seijin saksi IMYAR;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa seizin saksi IMYAR adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut yang rencananya akan dijual oleh RIKO (DPO) dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa dan RIKO (DPO);
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio warna hitam No. Pol: BA 2500 ND dengan No rangka: MH328D408BK448643 dan No Mesin: 28D34686555;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor: 13898196 dan No Pol : BA 2500 ND a.n IRWANDA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio;
 - 1 (satu) buah topi warna putih merek A6;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merek seventy four; dan
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dengan merek levis.
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti tersebut.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
Menimbang, Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 15.50 wib, yang bertempat di parkir Mesjid Al-Azhar Jalan Abu Hanifah RT. 19 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil di parkir mesjid tersebut;
- Bahwa Jenis sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi: BA 2500 ND.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa bernama RIKO (DPO);
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari Tembilahan menuju Kota Solok dengan menggunakan mobil travel, tujuan Terdakwa ke kota solok adalah untuk mengambil baju Terdakwa yang tertinggal di rumah teman;
- Bahwa dalam perjalanan ke kota solok Terdakwa menelepon RIKO (DPO) dan mengatakan Terdakwa akan ke kota Solok dan dijawab oleh RIKO (DPO) bahwa dia sedang di Batusangkar;
- Bahwa sesampai di terminal kota solok pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelpon RIKO (DPO) lalu Terdakwa meminta duit Terdakwa yang pernah dipinjamnya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian RIKO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Ombilin Kabupaten Tanah datar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju Ombilin menemui RIKO (DPO) dan dalam pertemuan tersebut RIKO (DPO) mengajak Terdakwa untuk "main" (mencuri sepeda motor), yang mana lokasi sudah digambar oleh RIKO (DPO) dan Terdakwa menyetujui ajakan RIKO (DPO) tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan RIKO (DPO) pergi ke kota padang panjang dengan sepeda motor merek Yamaha mio warna hijau milik RIKO (DPO), sampai di kota padang panjang sekira pukul 15.00 Wib dan berkeliling di wilayah Kota Padang Panjang;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib RIKO (DPO) langsung membawa Terdakwa ke sekitaran Kampus ISI Padang Panjang kemudian di pertigaan jalan dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari mesjid Terdakwa diturunkan oleh RIKO (DPO) kemudian RIKO (DPO) mengatakan bahwa di dalam perkarangan mesjid kampus itu banyak sepeda motor mahasiswa yang parkir dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha mio lalu RIKO (DPO) memberikan kunci T miliknya kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian RIKO (DPO) menunggu di pertigaan jalan dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila Terdakwa ketahui oleh orang ketika sedang mengambil sepeda motor maka Terdakwa disuruh lari ketempat RIKO (DPO) untuk melarikan diri bersama RIKO (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah mesjid lalu Terdakwa duduk dikedai depan mesjid tersebut untuk melihat apakah ada sepeda motor yamaha mio yang parkir di parkiran mesjid tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam, saat itu di mesjid orang sedang Adzan dan Terdakwa menunggu orang untuk sholat Ashar;
- Bahwa saat Terdakwa mendengar orang Qomat Terdakwa masuk ke dalam mesjid kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk memastikan orang sudah melaksanakan sholat Ashar lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju parkiran sepeda motor;
- Bahwa di parkiran sepeda motor Terdakwa duduk di atas sepeda motor yamaha mio kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T dari saku celana dan memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor yamaha mio kemudian Terdakwa memutar kunci T ke arah kanan lalu Terdakwa tekan stater sepeda motor dan sepeda motor yamaha mio tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pertigaan tempat RIKO (DPO) menunggu;
- Bahwa sesampai di pertigaan RIKO (DPO) meminta kunci T lalu Terdakwa memberikan kunci T tersebut kemudian Terdakwa dan RIKO (DPO) pergi ke arah kota solok yang mana RIKO (DPO) di depan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna hijau miliknya dan Terdakwa di belakang membawa sepeda motor yamaha mio warna hitam;
- Bahwa sesampai di sebuah mesjid di daerah Congkong Terdakwa dan RIKO (DPO) berhenti kemudian RIKO (DPO) mengatakan bahwa setelah ini dia akan ke Batusangkar dan dia menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor yamaha mio tersebut ke kota solok dan besok RIKO (DPO) akan menemui Terdakwa di kota solok yang mana dia akan menelpon temannya yang akan membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian RIKO (DPO) membuka jok sepeda motor tersebut dengan kunci T yang gunanya supaya Terdakwa bisa mengisi bensin apabila bensinnya habis dan jok sepeda motor tersebut Terdakwa ganjal dengan kertas tebal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan RIKO (DPO) kembali jalan dan disimpang Kubu kerambia Terdakwa berpisah dengan RIKO (DPO) yang mana RIKO

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) ke batusangkar dan Terdakwa ke kota solok, sesampai Terdakwa di simpang Nagari Kecamatan Batipuh selatan Terdakwa belok kanan melewati jalan Malalo untuk pergi ke kota solok;
- Bahwa sesampai di daerah malalo ada sebuah mobil dari arah depan Terdakwa menghambat jalan lalu Terdakwa berusaha untuk menghindari dan Terdakwa mendengar suara tembakan lalu Terdakwa laju sepeda motor tersebut untuk menjauh;
 - Bahwa sampai di pasar malalo Terdakwa pergi ke belakang pasar dan mengisi bensin sepeda motor kemudian Terdakwa terus jalan ke arah solok, di daerah Jorong bayiangan paninggahan Terdakwa berhenti di pinggir jalan karena hari hujan dan Terdakwa memasang mantel hujan yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sedang memasang mantel lalu berhenti sebuah mobil yang menghambat jalan Terdakwa tadi kemudian Terdakwa langsung melompat ke sawah di samping jalan tersebut kemudian Terdakwa lari dan terjatuh lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Padang Panjang dan Terdakwa di bawa ke Polsek Padang Panjang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan RIKO (DPO) sekarang ini karena pada saat Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian Terdakwa berpisah di daerah Kubu karambia, RIKO (DPO) ke arah Batusangkar dan Terdakwa ke arah Solok;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik kunci T tersebut adalah RIKO (DPO);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kunci T yang terbuat dari besi yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha mio nopol BA 2500 ND ada pada RIKO karena setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke tempat RIKO (DPO) menunggu kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kunci T tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut berada di parkir mesjid atau di dalam perkarangan mesjid dan mesjid tersebut ada memiliki pagar tetapi pintu pagar mesjid tersebut tidak di tutup;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di jual oleh RIKO dan uangnya akan dibagi 2 (dua) untuk (DPO) dan Terdakwa yang uangnya akan dipergunakan untuk Terdakwa pulang ke Tembilahan, Riau;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi IMYAR pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan RIKO (DPO) sebatas teman, Terdakwa sudah lama berkenalan dengan RIKO (DPO) di kota solok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan kunci T yaitu pada saat Terdakwa dan RIKO (DPO) sedang dia atas sepeda motor menuju padang panjang RIKO (DPO) mengajari Terdakwa cara menggunakan kunci T yaitu masukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor lalu putar kekanan sepeda motor tersebut langsung menyala;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sasaran dari pencurian Terdakwa adalah sepeda motor yamaha mio karena RIKO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang di daerah sijunjung yang berpesan atau yang akan membeli sepeda motor yamaha mio tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa orang yang memesan atau yang akan membeli sepeda motor yamaha mio tersebut hari kamis tanggal 6 Desember 2018 berjanji dengan RIKO (DPO) untuk membeli sepeda motor tersebut, karena itu Terdakwa disuruh RIKO (DPO) untuk membawa sepeda motor ke kota solok dan RIKO (DPO) pulang dulu ke Batusangkar dan besoknya baru menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan RIKO (DPO) sedang diatas sepeda motor menuju padang panjang, RIKO (DPO) mengatakan harga jual sepeda motor yamaha mio curian tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi dua;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi: BA 2500 ND dengan No rangka: MH328D408BK448643 dan No Mesin: 28D34686555;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor: 13898196 dan No Pol : BA 2500 ND a.n IRWANDA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio;
 - 1 (satu) buah topi warna putih merek A6;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merek seventy four; dan
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dengan merek levis.
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti tersebut.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi: BA 2500 ND dengan Nomor rangka: MH328D408BK448643 dan Nomor Mesin: 28D34686555;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor: 13898196 dan Nomor Polisi: BA 2500 ND a.n IRWANDA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio;
- 1 (satu) buah topi warna putih merek A6;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merek seventy four;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dengan merek levis;
- 1 (satu) buah HP (handphone) merek ALDO warna biru hitam.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa yang berada di Kota Solok menelpon RIKO (DPO) dan meminta untuk membayar hutangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian RIKO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Ombilin dan Terdakwa langsung pergi menemui RIKO (DPO) di Ombilin;
- Bahwa sesampainya di Ombilin Terdakwa bertemu dengan RIKO (DPO), kemudian RIKO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di Padang Panjang dimana lokasi sasaran tempat pencurian sepeda motor tersebut sudah digambar oleh RIKO (DPO) dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan RIKO (DPO) pergi menuju Kota Padang Panjang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik RIKO (DPO) dan tiba di Kota Padang Panjang sekira pukul 15.00 Wib dan berkeliling di wilayah Kota Padang Panjang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan RIKO (DPO) sekira pukul 15.30 menuju daerah kampus ISI Padang Panjang kemudian di pertigaan jalan dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari Masjid Al Azhar Jalan Abu Hanifah RT. 19 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa diturunkan oleh RIKO (DPO);
- Bahwa kemudian RIKO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika di halaman parkir masjid Al Azhar tersebut banyak sepeda motor yang terparkir dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKO (DPO) memberikan 1 (satu) buah Kunci T yang terbuat dari besi yang telah dibawanya kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi dari rumah pergi ke mesjid Al Azhar, sampai di mesjid saksi memarkirkan sepeda motor saksi di parkiran mesjid dalam keadaan stang terkunci kemudian saksi masuk ke dalam mesjid untuk sholat ashar;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah masjid Al Azhar sedangkan RIKO (DPO) menunggu Terdakwa di pertigaan jalan tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila Terdakwa ketahuan oleh orang ketika sedang mengambil sepeda motor maka Terdakwa disuruh lari ketempat RIKO (DPO) untuk melarikan diri bersama RIKO (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa berjalan ke arah masjid Al Azhar lalu duduk dikedai depan masjid tersebut dan melihat ada sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang terparkir;
- Bahwa ketika orang-orang masuk ke dalam Masjid untuk menunaikan ibadah solat Ashar dan Terdakwa memastikan orang-orang sedang melaksanakan solat, Terdakwa langsung menuju halaman parkir masjid dan menduduki Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND, nomor rangka: MH328D408BK448643 dan Nomor Mesin : 28D34686555 atas nama IRWANDA;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan ujung kunci T yang terbuat dari besi yang dibawanya ke lubang kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tersebut kemudian memutar kunci T tersebut secara paksa ke arah kanan lalu menstater sepeda motor tersebut dan ketika sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND tersebut ke pertigaan tempat RIKO (DPO) menunggu;
- Bahwa selesai saksi sholat sekira pukul 15.50 Wib saksi keluar mesjid dan ke tempat parkir sepeda motor dan saksi lihat sepeda motor saksi tidak ada di tempat parkir tersebut atau telah hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah hilang saksi melihat Saksi MUHAMMAD ABRAR dan Saksi ARMALADI keluar dari mesjid lalu saksi memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD ABRAR dan Saksi ARMALADI bahwa sepeda motor yang saksi parkir di halaman mesjid telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV mesjid dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang mengendarai sepeda motor

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke arah luar mesjid dengan ciri-ciri memakai topi putih, baju kemeja dan celana jeans yang kemudian diketahui orang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian menyerahkan kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND tersebut kepada RIKO (DPO) dan Terdakwa bersama-sama dengan RIKO (DPO) pergi ke arah kota Solok yang mana RIKO (DPO) mengendarai Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau miliknya sedangkan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BA 2500 ND;
- Bahwa sesampainya di daerah Congkong Terdakwa dan RIKO (DPO) berhenti, lalu RIKO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya akan langsung ke Batusangkar dan menyuruh Terdakwa untuk langsung membawa sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BA 2500 ND tersebut ke Kota Solok dan mengatakan keesokan harinya RIKO (DPO) akan menemui Terdakwa dan akan menelpon orang yang akan membeli Sepeda motor tersebut;
- Bahwa lalu RIKO (DPO) membukakan jok Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND menggunakan kunci T dengan maksud supaya Terdakwa dapat mengisi bensin apabila bensinnya habis lalu jok sepeda motor tersebut Terdakwa ganjal dengan kertas tebal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan RIKO (DPO) kembali melanjutkan perjalanan dan berpisah di simpang kubu karambia, RIKO (DPO) berbelok ke arah Batusangkar sedangkan Terdakwa berbelok ke arah kota Solok;
- Bahwa anggota Polres Panjang yang sedang patroli di daerah batipuh mendapatkan informasi telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND sekira pukul. 15.50 Wib di masjid Al Azhar Padang Panjang;
- Bahwa kemudian melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND dari arah yang berlawanan kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND adalah untuk dijual oleh RIKO (DPO) di Kota Solok dan uang hasil penjual tersebut akan dibagi dua untuk Terdakwa dan RIKO (DPO);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi IMYAR dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi IMYAR mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dari Penuntut Umum tersebut yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah Terdakwa **SANDRA panggilan CAN bin NURSYAMU** di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan Terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya, dimana sebelum diambil, barang tersebut belum berada didalam kekuasaan Terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 RIKO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di Padang Panjang dimana lokasi sasaran tempat pencurian sepeda motor tersebut sudah digambar oleh RIKO (DPO) dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan RIKO (DPO) pergi menuju Kota Padang Panjang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik RIKO (DPO) dan tiba di Kota Padang Panjang sekira pukul 15.00 Wib dan berkeliling di wilayah Kota Padang Panjang dan sekira pukul 15.30 menuju daerah kampus ISI Padang Panjang kemudian di pertigaan jalan dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari Masjid Al Azhar Jalan Abu Hanifah RT. 19 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa diturunkan oleh RIKO (DPO) dan RIKO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika di halaman parkir masjid Al Azhar tersebut banyak sepeda motor yang terparkir dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio lalu RIKO (DPO) memberikan 1 (satu) buah Kunci T yang terbuat dari besi yang telah dibawanya kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi dari rumah pergi ke mesjid Al Azhar, sampai di mesjid saksi memarkirkan sepeda motor saksi di parkiran mesjid dalam keadaan stang terkunci kemudian saksi masuk ke dalam mesjid untuk sholat ashar. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah mesjid Al Azhar sedangkan RIKO (DPO) menunggu Terdakwa di pertigaan jalan tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila Terdakwa ketahuan oleh orang ketika sedang mengambil sepeda motor maka Terdakwa disuruh lari ketempat RIKO (DPO) untuk melarikan diri bersama RIKO (DPO) dan selanjutnya sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa berjalan ke arah mesjid Al Azhar lalu duduk dikedai depan mesjid tersebut dan melihat ada sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang terparkir;

Menimbang, bahwa ketika orang-orang masuk ke dalam Masjid untuk menunaikan ibadah sholat Ashar dan Terdakwa memastikan orang-orang sedang melaksanakan sholat, Terdakwa langsung menuju halaman parkir masjid dan menduduki Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND, nomor rangka: MH328D408BK448643 dan Nomor Mesin : 28D34686555 atas nama IRWANDA. Kemudian Terdakwa memasukkan ujung kunci T yang terbuat dari besi yang dibawanya ke lubang kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tersebut kemudian memutar kunci T tersebut secara paksa ke arah kanan lalu menstater sepeda motor tersebut dan ketika sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND tersebut ke pertigaan tempat RIKO (DPO) menunggu;

Menimbang, bahwa selesai saksi sholat sekira pukul 15.50 Wib saksi keluar mesjid dan ke tempat parkir sepeda motor dan saksi lihat sepeda motor saksi tidak ada di tempat parkir tersebut atau telah hilang dan kemudian saksi melihat Saksi MUHAMMAD ABRAR dan Saksi ARMALADI keluar dari mesjid lalu saksi memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD ABRAR dan Saksi ARMALADI bahwa sepeda motor yang saksi parkir di halaman mesjid telah hilang. Kemudian saksi melihat rekaman CCTV mesjid dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang mengendarai sepeda motor saksi ke arah luar mesjid dengan ciri-ciri memakai topi putih, baju kemeja dan celana jeans yang kemudian diketahui orang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan RIKO (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND tersebut kepada RIKO (DPO) dan Terdakwa bersama-sama dengan RIKO (DPO) pergi ke arah kota Solok yang mana RIKO (DPO) mengendarai

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau miliknya sedangkan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BA 2500 ND. Sesampainya di daerah Congkong Terdakwa dan RIKO (DPO) berhenti, lalu RIKO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya akan langsung ke Batusangkar dan menyuruh Terdakwa untuk langsung membawa sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BA 2500 ND tersebut ke Kota Solok dan mengatakan keesokan harinya RIKO (DPO) akan menemui Terdakwa dan akan menelpon orang yang akan membeli Sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa lalu RIKO (DPO) membukakan jok Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND menggunakan kunci T dengan maksud supaya Terdakwa dapat mengisi bensin apabila bensinnya habis lalu jok sepeda motor tersebut Terdakwa ganjal dengan kertas tebal. Selanjutnya Terdakwa dan RIKO (DPO) kembali melanjutkan perjalanan dan berpisah di simpang kubu karambia, RIKO (DPO) berbelok ke arah Batusangkar sedangkan Terdakwa berbelok ke arah kota Solok;

Menimbang, bahwa anggota Polres Panjang yang sedang patroli di daerah batipuh mendapatkan informasi telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND sekira pukul. 15.50 Wib di masjid Al Azhar Padang Panjang. Kemudian melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND dari arah yang berlawanan kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND adalah untuk dijual oleh RIKO (DPO) di Kota Solok dan uang hasil penjual tersebut akan dibagi dua untuk Terdakwa dan RIKO (DPO) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi IMYAR dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi IMYAR mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND telah berpindah tempat dari pemiliknya yaitu saksi korban IMYAR kepada Terdakwa pada peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa secara sah telah memenuhi unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa ataupun milik kawan terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Menimbang Bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND yang merupakan kepunyaan saksi korban IMYAR atau setidaknya bukan milik terdakwa;

Menimbang, Bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa maksud untuk memiliki disini tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud tersebut ada, karena kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil. Sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND yang merupakan kepunyaan saksi korban saksi korban IMYAR, dilakukan **tanpa izin dari pemiliknya** tersebut;

Menimbang, Bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang sama-sama bermaksud untuk mencapai tujuan dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memberikan batasan apakah barang yang diambil tersebut harus sama-sama diambil atau cukup satu orang yang mengambil sedangkan orang yang lain dapat berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai unsur bersekutu ini cukup dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan dan maksud yang sama terlepas dari apakah perbuatan itu sama atau perbuatan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 RIKO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di Padang Panjang dimana lokasi sasaran tempat pencurian sepeda motor tersebut sudah digambar oleh RIKO (DPO) dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 menuju daerah kampus ISI Padang Panjang kemudian di pertigaan jalan dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari Masjid Al Azhar Jalan Abu Hanifah RT. 19 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, RIKO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika di halaman parkir masjid Al Azhar tersebut banyak sepeda motor yang terparkir dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio lalu RIKO (DPO) memberikan 1 (satu) buah Kunci T yang terbuat dari besi yang telah dibawanya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah masjid Al Azhar sedangkan RIKO (DPO) menunggu Terdakwa di pertigaan jalan tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila Terdakwa ketahuan oleh orang ketika sedang mengambil sepeda motor maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh lari ketempat RIKO (DPO) untuk melarikan diri bersama RIKO (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa langsung menuju halaman parkir masjid dan menduduki Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND, nomor rangka: MH328D408BK448643 dan Nomor Mesin : 28D34686555 atas nama IRWANDA. Kemudian Terdakwa memasukkan ujung kunci T yang terbuat dari besi yang dibawanya ke lubang kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tersebut kemudian memutar kunci T tersebut secara paksa ke arah kanan lalu menstater sepeda motor tersebut dan ketika sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND tersebut ke pertigaan tempat RIKO (DPO) menunggu;

Menimbang, Bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu".

Menimbang, Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan kata lain untuk dapat memenuhi unsur ini tidak semua bagian dari unsur ini harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam pencurian tersebut, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicarinya, dimaksudkan pelaku masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar dan lain sebagainya dan dengan maksud dimiliki ke dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa membongkar disini berarti merusak barang yang agak besar, misalnya tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan lain sebagainya. Memanjat berarti nasuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa anak kunci palsu berarti segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya. Perintah palsu berarti perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Pakaian jabatan palsu berarti kostum yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 15.50 Wib di Masjid Al Azhar Jalan Abu Hanifah RT. 19 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa langsung menuju halaman parkir masjid dan menduduki Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND, nomor rangka: MH328D408BK448643 dan Nomor Mesin : 28D34686555 atas nama IRWANDA. Kemudian Terdakwa memasukkan ujung kunci T yang terbuat dari besi yang dibawanya ke lubang kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tersebut kemudian memutar kunci T tersebut secara paksa ke arah kanan lalu menstater sepeda motor tersebut dan ketika sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2500 ND;

Menimbang, Bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi: BA 2500 ND dengan Nomor rangka: MH328D408BK448643 dan Nomor Mesin: 28D34686555;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor: 13898196 dan Nomor Polisi : BA 2500 ND atas nama IRWANDA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio.

di depan persidangan terbukti merupakan barang-barang milik **SAKSI IMYAR**, maka statusnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **SAKSI IMYAR**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi warna putih merek A6;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merek seventy four;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dengan merek levis;
- 1 (satu) buah HP (handphone) merek ALDO warna biru hitam.

di depan persidangan terbukti merupakan barang-barang milik **Terdakwa** yang menggunakan pada saat melakukan kejahatan, maka statusnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa**;

Menimbang, Bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Terdakwa** meresahkan masyarakat;
- **Terdakwa** sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa** mengakui perbuatannya;
- **Terdakwa** menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa SANDRA panggilan CAN bin NURSYAMYU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi: BA 2500 ND dengan Nomor rangka: MH328D408BK448643 dan Nomor Mesin: 28D34686555;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor : 13898196 dan Nomor Polisi : BA 2500 ND atas nama IRWANDA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IMYAR.

- 1 (satu) buah topi warna putih merek A6;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merek seventy four;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dengan merek levis;
- 1 (satu) buah HP (handphone) merek ALDO warna biru hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 oleh MISNA FEBRINY, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRRANTHI MAHARANI, S.H., dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESIFANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh MUCHAMMAD ALBAR EL FAJRY, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

MISNA FEBRINY, S.H.

d.t.o

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Pdp



HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

DESIFANA